

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi'i:
Studi di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember**

Nova Putri Diana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Novaputridiana3@gmail.com

Abstrak

Bhekalan merupakan tradisi sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan di Pondok Pesantren At-Tanwir. Tujuan utama dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk mengikat hubungan antara kedua pasangan hingga menuju pelaksanaan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir dan menganalisis tradisi *bhekalan* ditinjau dari Fiqh Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yang pertama bahwa pelaksanaan *bhekalan* terjadi karena beberapa tahapan. Pertama, *ngen-ngenan* dengan melihat calon pasangan terlebih dahulu, kemudian *minta*, orang tua laki-laki akan datang ke keluarga perempuan untuk diminta sebagai menantu, ketiga adalah *lamaran*, tahap ini dilakukan tukar cincin. Terakhir *tompengan*, sebagai wujud perayaan dilaksanakannya *bhekalan*. Hasil penelitian kedua, pelaksanaan tradisi *bhekalan* yang terjadi di Pondok Pesantren At-Tanwir tidak semuanya sesuai dengan konsep Imam Syafi'i. Terkait *mahar* pinangan yang seharusnya dikembalikan jika pinangan tersebut gagal, namun penerapannya barang yang sudah diberikan ketika awal *bhekalan* tidak untuk dikembalikan. Serta terdapat batasan aurat dan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dengan yang bukan muhrim dalam konsep Islam, akan tetapi masih ditetapkan dalam tradisi ini. Namun dengan adanya Pondok Pesantren At-Tanwir ini, unsur-unsur dalam tradisi yang dinilai bertentangan dengan Islam, lambat laun mulai hilang karena masyarakat khususnya santri pondok pesantren mulai menerima dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: *bhekalan*; *khitbah*; syafi'i

Pendahuluan

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang erat kaitanya dengan tradisi dan kebiasaan turun temurun yang berasal dari peninggalan orang-orang pendulu. Seperti halnya tradisi *bhekalan* yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Raung, khususnya pada pesantren Pondok Pesantren At-Tanwir yang menjadi pusat penyelesai konflik masyarakat setempat. Seperti halnya konflik yang terjadi karena perebutan wilayah, konflik antara masyarakat dan pemerintah, dan konflik internal yang terjadi dalam keluarga. Pesantren yang dihuni sebanyak 109 santri, terdiri dari santri putra dan santri putri tersebut masih sangat kental praktik tradisi *bhekalan*-nya. Dari jumlah santri yang ada, lebih dari 20 santri sudah menjalankan tradisi *bhekalan* bahkan diantaranya sudah sampai pada jenjang pernikahan.¹ *Bhekalan* juga disebut oleh sebagai pinangan, yang biasanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk diminta dan dinikahinya. Para santri yang akan melaksanakan pernikahan, sebelumnya wajib melaksanakan tradisi *bhekalan*. *Bhekalan* juga menjadi sebuah simbol bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan yang akan dipinangnya, sebaliknya jika perempuan yang akan dinikahi tidak melewati proses *bhekalan* terlebih dahulu, diartikan sebagai bentuk penghinaan keluarga laki-laki terhadap perempuan yang akan dipinangnya.

Bhekalan banyak terjadi ketika musim kenaikan kelas, antara kelas 3 Sekolah Menengah Pertama ataupun Sekolah Menengah Kejuruan. Pada masa-masa itu banyak orang tua santri yang sudah mulai bingung untuk mencarikan jodoh anak-anaknya bahkan sebelum santri-santri tersebut masuk ke Pesantren, orang tua mereka sudah terlebih dahulu menyiapkan persiapan terkait tanggal *bhekalan* sampai pernikahan.² *Bhekalan* menjadi sebuah ikatan resmi yang mengikat hubungan antar kedua keluarga, yang mana setelah terciptanya hubungan *bhekalan*. Baik kedua belah pihak keluarga maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kelanggengan *bhekalan* hingga sampai pada jenjang pernikahan.

Terciptanya ikatan *bhekalan* menjadikan masyarakat maupun keluarga, mengizinkan kedua pasangan yang sudah menjalani *bhekalan* untuk bermain (jalan-jalan berdua), datang kerumah pasangan *bhekalanya* kapanpun, hingga terdapat kebiasaan yang umum dikenal oleh masyarakat sekitar pesantren, yakni tradisi bermalam di rumah pasangan *bhekalan* ketika Hari Raya. Mereka beranggapan hal ini boleh dilakukan. Masyarakat juga mengizinkan hal ini dilakukan, dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang saling kenal mengenal mereka beranggapan bahwa *bhekalan* merupakan ikatan untuk mendekatkan kedua pasangan agar kelak ketika sudah berumah tangga akan terbiasa dengan

¹ Sofyan, Wawancara (Jember, 21 Maret 2018)

² Sofyan, Wawancara (Jember, 21 Maret 2019)

kehidupan pasangan dan keluarganya. Dalam Islam juga terdapat konsep yang menjelaskan tentang masalah peminangan. Dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khitbah*. *Khitbah* berasal dari bahasa arab yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang perempuan.³ *Khitbah* dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pernikahan.

Khitbah juga memiliki implikasi hukum. Didalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh meminang pinangan orang lain.⁴ meskipun sudah melaksanakan *khitbah*, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilewati. Seperti halnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Sehingga tidak boleh ada kontak kulit tanpa ada sebab *dlorurot*. Konsep *khitbah* dalam Islam masih sangat dibatasi, calon peng-*khitbah* hanya bisa melihat batasan-batasan aurat dengan beberapa ketentuan. Seperti halnya Imam Syafi'i, yang merupakan salah satu imam madzab. Imam Syafi'i memiliki konsep tentang masalah *khitbah*. Dalam konsep *khitbah*-nya Imam Syafi'i memberi batasan khusus terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah ber-*khitbah* maupun calon peminang dan perempuan yang akan dipinang. Imam Syafi'i juga merupakan imam dari Madzhab Syafi'i yang dijadikan pedoman mayoritas masyarakat Indonesia dalam menentukan hukum pada umumnya. Pembahasan Ini akan sangat menarik karena peneliti akan melihat Tradisi *bhekal* melalui konsep *khitbah* Imam Syafi'i. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Khairu Tamam, namun yang membedakan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Khairutamatam terfokuskan kepada pengawasan orang tua terhadap pasangan yang sudah *bhekal*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *bhekal* di Pondok Pesantren At-tanwir dan untuk mengetahui apakah Apakah tradisi *bhekal* relevan dengan konsep *khitbah* yang dibawa oleh Imam Syafi' ataupun sebaliknya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, setelah itu data dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai apa adanya.⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mendekati objek yang akan diteliti dengan berbagai informasi tertulis, berfikir dan melihat objek secara langsung,

³ Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia grup, 2017), 49

⁴ Dahlan Idhami, Azaz-Azas, *Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (surabaya: al-Aikhlas, 1983), 8

⁵ Zainudin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum*, (bandung: Sinar Grafika), 30

serta melakukan wawancara.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian empiris., penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. . Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Adapun narasumber dari wawancara yang dilakukan adalah beberapa santri yang tinggal di Pesantren dan orang tua santri serta KH. Danil sebagai kyai Pondok Pesantren At-Tanwir sekaligus pemuka daerah di Desa Slateng. Yang kedua adalah data sekunder, Merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang berbentuk dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku atau penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dari hasil kajian pustaka.⁷ Juga data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas *bhekalan*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Antara lain wawancara kepada Kyai Pondok Pesantren At-Tanwir, beberapa santri yang sudah *bhekalan* dan orang tua santri yang sudah melaksanakan *bhekalan*. yang kedua dengan metode dokumentasi, seperti halnya hasil dari wawancara, referensi kitab kuning seperti *Fathul Qoriib*, *Kifyatul Akhyar*, *Fathul Bari*, dan penelitian terdahulu yang sudah membahas hal terkait penelitian ini.

Pembahasan

Pelaksanaan *bhelakan* di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Bhekalan menjadi suatu hal yang sifatnya tahapan wajib dilakukan oleh para santri maupun masyarakat sekitar Pondok Pesantren At-tanwir sebelum melaksanakan suatu pernikahan. *bhekalan* juga mengandung maksud untuk mengetahui keseriusan dari pihak keluarga laki-laki dalam meminang anak perempuan dan sebagai wujud kehormatan seorang perempuan. Karena dalam adat ini mayoritas pinangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mayoritas santri Pondok Pesantren At-Tanwir yang sudah melaksanakan *bhekalan* rentang usia 14-18 tahun, bahkan juga pernah terjadi sebelumnya *bhekalan* anak-anak yang masih berusia balita. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *bhekalan*. Faktor Internal penyebab terjadinya *bhekalan* adalah karena santri Pondok Pesantren At-Tanwir ataupun masyarakat sekitarnya banyak sekali terjadi pernikahan dini, sehingga sebelum mereka melaksanakan suatu pernikahan sudah dapat dipastikan mereka akan melakukan tradisi *bhekalan* terlebih dahulu. Yang kedua karena adanya ikatan keluarga. Santri di Pondok Pesantren At-tanwir mayoritas masih memiliki garis hubungan

⁶ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23

⁷ Marzuki, *metodologi riset*, (yogyakarta:hanindita,1983), 56

keluarga. Ikatan keluarga menjadi bagian dari faktor penyebab dilaksanakannya *bhekanan*. mereka beranggapan bahwa dengan cara pernikahan seperti ini, akan melanggengkan tali silaturahmi keluarga. Faktor internal yang kedua, adalah karena suka-sama suka atau banyak dilaksanakan *bhekanan*, karena sebab sudah terjadi pacaran sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya *bhekanan* adalah pemersatu hubungan yang retak. Konflik yang terjadi antar kedua keluarga, contohnya ada perebutan kekuasaan wilayah atau ada terdapat dua ulama' yang berada pada satu wilayah maka penyelesaian masalah yang terdapat pada kedua keluarga tersebut dilakukan melalui jalan pernikahan. Banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk melaksanakan *bhekanan* ditengah-tengah masa pendidikan mereka. Sehingga tidak sedikit yang putus sekolah karena suatu pernikahan. Orang tua santri mayoritas akan merasa malu jika diusia yang seharusnya sudah menikah, namun belum melakukan pernikahan bahkan *bhekanan*. Bagi orang tua wali atau masyarakat disekitar akan menjadi suatu aib jika anak perempuan mereka belum menikah karena dianggap tidak laku, dan ditakutkan akan menjadi perawan tua.

Mereka juga mempercayai sebuah mitos jika anak perempuan mereka menolak pinangan yang pertama datang, maka akan sulit jodoh datang. Sehingga hampir 80% perempuan yang dipinangan seorang laki-laki akan diterima pinangan tersebut. Begitupun mereka tanpa melihat *bibit*, *bebet*, *bobot* yang akan menikahi anak mereka. Yang menjadi titik utama adalah asal anak mereka laku dan keduanya memiliki kecocokan, maka hubungan kejenjang serius akan dilakukan. Didalam Islam terdapat ketentuan bahwa dalam menikahi seseorang harus mempertimbangan keluarga, harta, rupa dan agama. Sebaliknya yang terjadi, kecocokan dalam hal ini menjadi pertimbangan utama mereka. Banyak sekali santri ataupun masyarakat yang dilihat dari segi usia masih cukup dini dalam sebuah pernikahan, melakukan pernikahan. Sehingga, banyak dari mereka yang secara ekonomi masih ditopang oleh orang tua. Dan hal seperti ini sudah biasa terjadi.

Mayoritas *bhekanan* dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun, juga ada *bhekanan* yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, nama tradisi ini adalah "*mupoh*". Tradisi ini hanya dilakukan oleh golongan tertentu, umumnya keluarga perempuan yang melakukan tradisi ini bukan dari golongan biasa, biasanya mempunyai kedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Tahapan *bhekanan* dalam masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir dimulai dengan *ngen-ngenan*, yang merupakan proses melihat calon pasangan *bhekanan* sekaligus mencari informasi terkait gadis tersebut. Kemudian setelah itu, dari pihak laki-laki dan keluarganya akan datang pada pihak keluarga perempuan untuk meminta anak gadis mereka dijadikan menantu keluarga pihak laki-laki. Diterima atau tidak menjadi perkara belakangan, yang menjadi tujuan utama adalah mengutarakan rasa. Dari pihak laki-laki yang datang hendak memberikan

kabar terkait untuk meminang anak gadis dari keluarga mereka pada tanggal tertentu, hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada keluarga dan gadis tersebut, apakah akan menerima pinangan tersebut atau tidak. Namun, hal tersebut sudah jarang sekali terjadi di lingkungan Pondok Pesantren At-Tanwir. Namun hal tersebut hanya beberapa keluarga saja yang masih menerapkan, mayoritas terjadi karena faktor suka sama suka atau yang sebelumnya sudah memiliki hubungan diantara pasangan tersebut.

Setelah tahap *ngen-ngenan*, selanjutnya adalah tahapan *minta* pada umumnya dilakukan secara diam-diam, dengan tujuan agar jika terjadi sesuatu yang belum pasti, maka tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat. Maka tidak jarang jika ayah ataupun wali dari pihak laki-laki datang secara pribadi kepada keluarga perempuan, namun ketika *bhekalan* yang diakibatkan dari hubungan pacaran, rata-rata yang menemui terlebih dahulu adalah laki-laki tersebut, yang kemudian dari pihak keluarga perempuan meminta dari pihak laki-laki untuk membawa keluarga dirumah keluarga perempuan. Setelah *Minta* maka tahapan selanjutnya adalah *lamaran*. Ketika acara *lamaran* yang hadir memang keluarga inti terlebih dahulu. Meskipun sudah terjadi lamaran, tidak langsung mengetahui jawaban dari pihak perempuan. Biasanya dari pihak keluarga perempuan yang akan datang ke rumah keluar pihak laki-laki terlebih dahulu. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan tradisi yang menganjurkan hal itu dilakukan. Pada nyatanya mereka sebenarnya sudah mengetahui jawaban, sejak masa *minta*. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud menghormati tradisi dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Dan prosesi puncak dari *bhekalan* adalah *tompengan*. *Tompengan* merupakan prosesi terakhir yang dilakukan ketika *bhekalan*. *Tompengan* berasal dari sebutan nasi tumpeng, yang tentunya melibatkan nasi kuning dan berbagai lauk, sehingga kegiatan yang menghadirkan nasi tumpeng disebut sebagai *tompengan* oleh masyarakat Pondok Pesantren At-Tanwir dan sekitarnya. Acara tompengan inilah yang menjadi prosesi puncak tradisi *bhekalan* di Pondok Pesantren At-Tanwir, sekaligus sebagai bentuk perayaan setelah berhasil dilaksanakannya *bhekalan*. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Fill diatas. Meskipun acara ini disebut sebagai *tompengan*, mayoritas tidak menggunakan nasi tumpeng. Mereka lebih menggunakan jajanan yang didapat dari pasar, dan dimungkinkan pantas digunakan dalam *bhekalan*. Penelitian seperti ini pernah diteliti juga sebelumnya oleh Dina Tsalis Wardana tentang Sakralisasi Bhekalan dan desakralisasi nikah dalam prespektif gender bagi masyarakat muslim Madura di Jember.⁸ Jurnal ini membahas tentang bhekalan yang terjadi di jember,

⁸ Dina Tsalis Wardana, *Sakralisasi Bhekalan dan desakralisasi nikah dalam prespektif gender bagi masyarakat muslim Madura di Jember*, (Madura:Fakultas Keislaman, 2016), 23

Penelitian ini terfokuskan pada pernikahan dini dan kesakralan dari proses *bhekal* sendiri.

Pasangan maupun pihak yang sudah melaksanakan *bhekal* memiliki hak dan kewajiban yang mereka lakukan. Salah satu kewajibannya pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan adalah, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk memberi uang saku kepada pasangan *bhekal* anak laki-laki mereka, ketika masih tinggal di Pondok Pesantren hal ini dilakukan sebagai wujud menjaga ikatan *bhekal*. dan pasangan yang sudah *bhekal* juga memiliki hak untuk keluar berdua, karena mereka sudah memiliki ikatan yang direstui oleh orang tua. Serta dengan adanya *bhekal* mereka menanggung kewajiban kepada masyarakat sekitar untuk turut menjaga hubungan *bhekal* yang tercipta ditengah masyarakat. Kyai memiliki peran penting terhadap pelaksanaan tradisi *bhekal* ini. Seperti memberi edukasi mengenai pelaksanaan *bhekal*, batasan yang boleh dilaksanakan sekalipun sudah *bhekal* hingga persiapan yang perlu dipersiapkan santri-santri yang hendak melaksanakan pernikahan. Menurut peneliti tradisi *bhekal* ini sudah lama terjadi, hingga wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang paling tua mengatakan bahwa tradisi ini sudah lama ada. Hal ini membuktikan jika santri Pondok Pesantren At-Tanwir maupun keluarganya masih menjaga tradisi yang sudah lama ada terlepas apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataupun sebaliknya. Dari segi mental di Pondok Pesantren At-tanwir. Kyai Danil turut langsung untuk memberi nasihat dan menanamkan tentang hal-hal dan batasan dalam *bhekal* serta ketersiapan mental dalam menghadapi pernikahan yang akan datang, bagi santri yang sudah melaksanakan *bhekal*. Disisi penguatan Mental santri, Pondok Pesantren At-Tanwir juga memberi dukungan dan pembelajaran yang sifatnya lahiriah, yang nantinya digunakan ketika sudah berumah tangga

Pelaksanaan Tradisi *Bhekal* di Tinjau dari Fiqh Syafi'i

Dalam pelaksanaan *bhekal* Di Pondok Pesantren At-tanwir memiliki hak dan kewajiban setelah memiliki hubungan *bhekal*. Masyarakat yang sudah melaksanakan *bhekal* boleh untuk melakukan pertemuan berdua ataupun melakukan suatu hal yang dinilai mampu merekatkan hubungan. Meskipun di Pondok pesantren At-tanwir memiliki aturan yang ketat dalam upaya memberi batasan pada pasangan yang sudah *bhekal*. Namun, ketika seorang santri yang sudah pulang atau tidak mukim di pondok bukan lagi menjadi tanggung jawab pondok pesantren, melainkan menjadi tanggung jawab orang tua. Masyarakat mengizinkan hal tersebut terjadi karena hal tersebut menjadi salah satu cara agar mereka terbiasa hidup setelah memiliki hubungan suami istri, ataupun terbiasa hidup dan mengenal keluarga pasangan *bhekal*. Masyarakat juga turut

mengizinkan hal itu terjadi, serta menganggap hal tersebut lumrah terjadi pada pasangan yang sudah *bhekal*. tidak menjadi suatu aib ataupun menjadi suatu hal yang tabu lagi jika seorang laki-laki datang kerumah seorang perempuan seorang diri, dengan status mereka sudah melaksanakan *bhekal*. Karena hubungan mereka sudah berarti memiliki restu dari kedua belah pihak keluarga. Sehingga ketika pulang dari pondok atau liburan dari pondok pesantren, mereka akan main kerumah pasangan *bhekal*nya. dan memang masyarakat maupun orang tua sudah percaya terhadap pasangan *bhekal* anak mereka.

Didalam Hukum islam terkait konsep *khitbah* Imam Syafi'i memberi batasan yang hanya boleh dilakukan oleh pihak peminang terhadap wanita yang dipinangnya yakni, dalam melihat aurat seorang perempuan yang akan dipinang seorang laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja baik punggung tangan maupun telapak tangan. Sebab dengan melihat muka, dapat mengetahui cantik atau tidaknya, dan dari telapak tangan, dapat dilihat subur atau tidak badanya.⁹ Dan tidak lebih dari itu. Bahkan untuk bertemu perempuan calon tunangannya harus ditemai oleh murim dan harus ada walinnnya. Didukung dengan Madzab Syafi'iah bahwa sebaiknya laki-laki melihat perempuan yang akan di *khitbah*-nya sebelum dilaksanakan *khitbah*, dan konsep *khitbah* Imam Syafi'i dengan Imam Maliki memiliki titik yang sama dalam batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang hendak dipinang, yakni Madzhab Maliki beranggapan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri sebelum akad nikah. Dengan tujuan untuk mengetahui hakikat perempuan tersebut baik dari calonya sendiri maupun walinya. Dan melihatnya secara sendiri maupun diwakilkan diperbolehkan. Melihat perempuan yang di *khitbah* dengan tujuan untuk bersenang-senang hukumnya *haram*.¹⁰

Imam Syafi'i memberi batasan aurat, seperti batasan yang digunakan dalam sholat. Yakni, muka dan telapak tangan Imam Syafi'i memberi batasan dalam melihat seseorang wanita yang bukan muhrim, sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat. Karena Batasan aurat seorang perempuan menurut Imam Syafi'i memberi batasan dalam melihat seseorang wanita yang bukan *muhrim*. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada batasan aurat. Batasan aurat seorang perempuan menurut Imam Syafi'i adalah aurat yang boleh dilihat ketika dalam keadaan sholat. Yakni, telapak tangan dan wajah.¹¹ Jadi seringkali pasangan *bhekal* Di Pondok Pesantren yang keluar berdua bersama pasangan *bhekal*nya atau ketika orang tua santri yang membiarkan anak-anak mereka ditinggalkan berdua dirumah ketika pulang atau libur dari pondok untuk melepas rindu, berbeda dengan batasan yang ada dengan batasan yang boleh dilakukan dalam hubungan peminangan menurut Imam Syafi'i

⁹ Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017), 11

¹⁰ Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 34

¹¹ Taqiyudiin, Imam Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Imaratullah), 122

Seorang laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ditemani oleh salah seorang muhrimnya. Sebab dalam Islam juga melarang pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim secara berdua-duaan.¹² Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, melihat perempuan yang akan dipinang merupakan anjuran dalam *syara'*, hingga batas muka dan telapak tangan. Dan banyak penafsiran melihat perempuan tidak hanya melihat dengan mata secara *lahiriyah* tetapi mengandung makna meneliti keadaan secara keseluruhan terutama agama dan kepribadianya.¹³ Menurut Imam Syafi'i, Nabi Muhammad melarang perempuan yang dipinang saudaranya hingga dia menikahi ataupun meninggalkan wanita tersebut. Diterangkan dalam sebuah hadist bahwa barang siapa yang sudah meminang seorang perempuan, maka tidak boleh laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut, kecuali laki-laki peminang kedua tersebut mendapat izin dari peminang pertama atau peminang pertama sudah meninggalkan perempuan yang dipinangnya. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang ayah ataupun tuan budak seorang perempuan berjanji dengan seorang laki-laki untuk meminangkan dengan anak atau budak perempuannya, maka tidak boleh bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Dan jika perempuan tersebut dipinang seorang laki-laki lain dan perempuan tersebut menerima pinangan tersebut, maka perempuan tersebut dijatuhi hukuman maksiat. Namun jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki itu, maka pernikahannya tetap dihukumi sebagai pernikahan yang sah tidak batal.¹⁴

Salah satu konsekuensi dari adanya *khitbah* adalah haramnya meng-*khitbah* perempuan yang sudah diketahui sah di-*khitbah* oleh orang lain. Haram hukumnya *khitbah* yang kedua setelah terjadi *khitbah* yang pertama. Jika yang pertama sudah jelas dan tidak ada izin serta pembatalan dari orang pertama, maka jika tetap melangsungkan *khitbah* maka dihukumi telah maksiat.¹⁵ Tentu hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari perbuatan menyakiti orang lain. Meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan orang lain sama halnya dengan merebut hak orang lain, sedang bagi perempuan yang masih saja tetap menerima pinangan padahal dasarnya dia sudah menerma tunangan orang yang pertama, sama saja halnya dengan mengingkari sebuah janji yang sudah di ciptakan sendiri.

Terkait masalah pembatalan nikah, mayoritas di Pondok Pesantren tidak akan mengembalikan barang yang dahulu pernah diberi oleh mantan calon pinangnya. Bagi santri Pondok Pesantren At-Tanwir umumnya barang yang diberikan ketika *bhekalan* sebagai tanda pengikatan hubungan. Ketika terjadi pembatalan *bhekalan*

¹² Abdullah nashih 'ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, (Jakarta : Qitsi press, 2006), 36

¹³ Dahlan Idhami, Azaz-Azas, *Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (surabaya:al-Aikhlas, 1983), 188

¹⁴ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, terj. Ismail Yakub, 230

¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatuhu*, 21

baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak perlu mengembalikan barang tersebut, namun dari beberapa keluarga Di Pondok Pesantren jika dalam proses awal menggunakan *tompengan* dan acara yang besar serta melibatkan banyak masyarakat, maka ketika *bhekal* gagal, mereka juga akan mengadakan hal serupa. Namun, mayoritas ketika *bhekal* gagal, mereka akan menyuruh orang lain untuk mengatakan pada orang tua calon *bhekal*nya, terkait *bhekal* yang gagal ini. Menurut Imam Syafi'i, barang yang dibawa ketika *khitbah* di *qiyas*-kan dengan hadiah, karena diberi dengan cuma-cuma. Dalam hukumnya, hadiah harus dikembalikan kepada laki-laki yang meminangnya. baik hal tersebut masih utuh ataupun dalam bentuknya sudah berubah. Baik pembatalan ini berasal dari pihak laki-laki yang meminang atau pembatalan karena perempuan yang membatalkan. Apabila barang yang diberikan masih utuh agar dikembalikan lagi, tetapi kalau barangnya sudah rusak atau dari seginya bentuknya sudah berubah hendaknya barang tersebut diganti dengan barang yang sama harganya.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i barang yang sudah diberikan ketika masa *bhekal* harus dikembalikan, sekalipun rusak kalau bisa diganti, minimal jika barangnya tidak ada yang sama setidaknya harga yang sama. Menurut peneliti antara praktik yang terjadi di Lapangan dan Fiqh Imam Syafi'i terkait ketentuan *khitbah* atau yang dalam masyarakat dikenal dengan *bhekal* tidak sepenuhnya sesuai. Dalam tradisi yang sudah berlangsung terdapat beberapa hal yang berseberangan. Seperti halnya mengenai kewajiban dan hak yang boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah *bhekal* hingga teknis pengembalian mahar jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan *bhekal*. Namun, diluar hal tersebut terkait tradisi di wilayah ini masih sangat terjaga dan minim terjadi konflik atau masalah yang disebabkan karena hubungan *bhekal*.

Kesimpulan

Tahapan yang dilakukan dalam proses *bhekal* yang pertama adalah *ngengen* atau yang diawali dengan perasaan suka sama suka, bisa juga pada tahap ini sudah dimulai dengan hubungan pacaran, yang kedua adalah tahap *minta*, dari pihak keluarga laki-laki ada yang mewakili, umumnya adalah wali dari anak tersebut untuk datang kerumah keluarga calon perempuan yang akan dipinang untuk meminta izin bahwa keluarga terkait akan datang untuk meminta anak perempuan mereka. selanjutnya yaitu *lamaran/melamar*, yang merupakan tahapan meminta. Bedanya dengan tahap *minta* jika pada tahap *minta* masih belum resmi dan belum membawa keluarga lengkap, sedangkan pada tahap *lamaran* sudah resmi dan umumnya terdapat tradisi tukar cincin, kemudian tahapan terakhir adalah *tompengan*, atau perayaan karena sudah dilaksanakannya *bhekal*. dan pada tahap

¹⁶ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, (Kairo: Al-Fath li Al I'lami al-arabi, 1998), 21

ini pihak keluarga melibatkan banyak lapisan masyarakat sebagai bentuk mengumumkan bahwa anak-anak mereka sudah *bhekalan*.

Dalam konsep batasan yang boleh dilakukan dalam status *bhekalan* hanya boleh melihat perempuan calon pinangan dengan telapak tangan dan wajah. Hal ini berbeda dengan praktik yang ada dalam masyarakat. dalam masyarakat pesantren setelah melaksanakan *bhekalan* boleh hukumnya untuk berduan dan bermain bersama diluar, karena masyarakat juga meyakini bahwa mereka sudah ada ikatan dan sudah direstui oleh kedua orang tua mereka. Kemudian menurut Imam Syafi'i menghukumi barang yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada perempuan yang akan di *bhekali*, dengan hukum hadiah. Dalam konsep hadiah dalam islam, bahwa wajib dikembalikan dan jika barang yang digunakan tersebut sudah rusak atau mengalami perubahan dalam dzatnya, maka wajib mengembalikan dengan uang yang senilai dengan barang tersebut. Dalam praktiknya, ketika *bhekalan* gagal, maka barang yang sudah diberikan tidak dikembalikan lagi. Namun, dengan keberadaan Pondok Pesantren At-Tanwir lambat laun tradisi *bhekalan bhekalan* dengan praktik yang tidak sesuai dengan syari'at mulai hilang. Tingkat perceraian yang semakin sedikit dan masyarakat serta khususnya santri yang mulai mengerti batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan status *bhekalan* tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah nashih 'ulwan, *Tata cara meminang dalam Islam*, (Jakarta : Qitshi press, 2006)
- Amir syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia grup, 2017)
- Dahlan Idhami, Azaz-Azas,*Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:al-Aikhlas, 1983)
- Dina Tsalis Wardana, *Sakralisasi Bhekalan dan desakralisasi nikah dalam perspektif gender bagi masyarakat muslim Madura di Jember*, (Madura:Fakultas Keislaman, 2016)
- Imam Taqiyudiin, Abu bakar Muhammad Husnii, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Imaratullah)
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*,jilid 6, (Kairo:Al-Fath li Al I'lami al-arabi, 1998)
- Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)
- Zainudin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum* , (bandung:Sinar Grafika)